



eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

**Jurnal Mediakita**  
**Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Vol. 6, No. 1 (2022) pp.1-16

<http://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita>

Submit: 12 Desember 2021 Accepted: 30 Desember 2021 Publish: 31 Januari 2022



**Sensor Penyiaran Televisi Indonesia :  
Menyoal Muatan Negatif Dalam Konten Siaran Televisi**

***Censorship of Indonesian Television Broadcasting:  
Questioning Negative Content in Television Broadcast***

**Novy Khusnul Khotimah<sup>1</sup>, Dessy Kushardiyanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional, Kabupaten Kuningan, email: novy.khusnulbnn.go.id

<sup>2</sup> IAIN Syekh Nurjati Cirebon, email: dessykushardiyanti@syekhnurjati.ac.id

\*Dessy Kushardiyanti

**Abstrak**

Sensor di televisi menjadi polemik dalam masyarakat terutama ketika penyensoran dilakukan pada gambar tertentu yang malah menjadi kontroversial karena dianggap tidak realistis. Berbagai pihak menyayangkan, namun tidak sedikit yang mengancam dan menyalahkan pemerintah dalam hal ini KPI dan LSF karena ketidaktahuan tentang sistem sensor di televisi. Meskipun masalah penyensoran bukan ranah KPI secara praktis, tapi tetap memiliki andil besar terhadap keadaan ini karena yang mengatur kebijakan. Bagaimana membuat dan menerapkan Undang-Undang dan peraturan ketika diterapkan oleh praktisi televisi sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam termasuk sensor yang tidak relevan tersebut. Metode penelitian deskriptif analitis digunakan dalam mengkaji penelitian ini dengan membuat analisis jalur secara aktual dan faktual mengenai fakta, kebijakan dan implikasinya dari kebijakan industri penyiaran televisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengawasan intens dari KPI maupun LSF dalam kapasitasnya melakukan penyensoran pada program stasiun televisi serta antisipasi beragamnya batas sensor dari perusahaan televisi sebagai akibat dari perbedaan kapabilitas SDM dan teknologi serta penerapan sensor diberlakukan.

**Kata kunci:** Sensor, Siaran, Televisi, Prosedur, Kualitas



### Abstract

*Censorship on television becomes a polemic in society, especially when censorship is carried out on certain images which even become controversial because they are considered unrealistic. Various parties regretted it, but not a few criticized and blamed the government in this case KPI and LSF for their ignorance of the censorship system on television. Although the issue of censorship is not the realm of the KPI in a pragmatic manner, it still has a big role to play in this situation because it governs the policy. How to make and apply laws and regulations when applied by television practitioners so that it gives rise to various interpretations including irrelevant censorship. An analytical descriptive research method is used in reviewing this research by making an actual and factual path analysis regarding the facts, policies, and implications of television broadcasting industry policies. The results of this study indicate that there is a need for intense supervision from KPI and LSF in their capacity to censor television station programs and anticipate the various censorship limits of television companies as a result of differences in human resources and technology capabilities and the application of censorship.*

**Keywords:** *Censorship, Broadcast, Television, Procedure, Quality*

### PENDAHULUAN

Industri penyiaran Indonesia berkembang pesat pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Data dari Kemenkominfo menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 6 stasiun televisi pada tahun 2008, dan tahun 2012 memiliki 62 stasiun. Jumlah stasiun radio juga meningkat dari 700 stasiun radio pada akhir 2010 terdapat sekitar 2590 lembaga penyiaran radio yang berproses di Kemkominfo. Dan sampai saat ini terdapat 10 stasiun TV Swasta yang beroperasi secara nasional. Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 semakin memperbesar peluang pendirian lembaga penyiaran baru. regulasi baru memberi legitimasi bagi pendirian lembaga penyiaran swasta, publik dan komunitas. Namun pertumbuhan jumlah stasiun televisi dan radio tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM yang mumpuni di Industri penyiaran. Hal ini tampak dari keluhan masyarakat tentang tayangan program tidak terkecuali sensor sana-sini terhadap beberapa tayangan program televisi.

Fenomena penyensoran melalui pengaburan atau *blur* terhadap tayangan-tayangan televisi yang disiarkan secara nasional menimbulkan polemik dan sekaligus tanda tanya dikalangan publik sebenarnya apa yang dilakukan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dengan melakukan sensor gambar yang sama sekali tidak diperlukan? Bahkan tidak sedikit dari publik meluapkan kekesalannya kedalam berbagai bentuk sindiran melalui media internet baik itu

tulisan blog, videogram, atau sekedar cibiran yang disertai dengan keterangan gambar tidak masuk akal diberbagai media sosial.

Studi ini membantu menentukan pentingnya meningkatkan prosedur pelaksanaan kebijakan penyiaran di Indonesia disertai dengan meningkatkan kualitas konten siaran secara keseluruhan agar sensor diminimalkan namun lebih mengutamakan informasi dan edukasi. Beberapa penelitian telah mengakomodasi tentang peran dan fungsi serta ekonomi politik KPI (misalnya Wahyuni, 2006; Kitley, 2008) telah menemukan bahwa setelah reformasi KPI menjadi harapan kondisi penyiaran tanah air yang selama orde baru Soeharto terbelunggu. Meski demikian implementasinya masih belum pada harapan ideal sebagai lembaga independen untuk kepentingan publik. Selain itu, aturan sensor yang dibuat oleh KPI melalui Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)” PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA Nomor 01/P/KPI/03/2012Sensor yang sembarangan dari stasiun televisi menunjukkan ada perbedaan interpretasi dalam memahami kebijakan sehingga masih multi tafsir. Semakin paham praktisi televisi pembuat konten mengerti aturan, semakin sedikit terjadinya sensor *pengaburan (blur)* gambar. Dalam kajian media, isu atau peristiwa serta dan bagaimana media memberikan prioritas atas keduanya terangkum dalam konsep agenda (Zhu & Deborah, 1997). Beberapa penelitian telah mengkaji terkait bagaimana seharusnya pengaturan stasiun televisi ini diberlakukan, dalam penelitian (Sari, 2020) menyebutkan bahwa siaran televisi sudah seharusnya menjaga koridor siaran agar sesuai dengan standar dan berdasar pada konsep inspirasi dan edukatif. Selain itu, kesadaran akan para produser dan gatekeeper penyiaran program acara televisipun dihimbau agar lebih aware dalam melakukan penyensoran secara internal, hal tersebutpun akan dipantau oleh KPI (Juliana dkk, 2018). Di sisi lain KPI tidak memiliki wewenang dalam penyensoran namun merupakan inisiatif dari lembaga penyiaran (Wicaksono, 2020).

Perhatian akan penyensoran acara televisi ini masih menjadi polemik, dari batas sensor yang masih terkesan vulgar di beberapa adegan hingga batas sensor yang terkesan berlebihan pada acara televisi bahkan kartun animasi yang dikonsumsi oleh anak-anak, hal tersebut tentu ditakutkan mengakibatkan imajinasi anak-anak terhadap focus apa yang disensor dalam kartun yang ditonton, bukan hanya acara anak-anak namun juga program televisi lain yang tidak seharusnya dilakukan penyensoran yang berlebihan. Penelitian ini dirancang khusus untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan KPI dalam posisinya sebagai lembaga independen dan pelaksana kebijakan UU Penyiaran yang khusus untuk memantau dan mengawasi sistem penyiaran di Indonesia. Dimana peran dan fungsi ini berkaitan erat terhadap bagaimana

kebijakan tentang penyiaran dilaksanakan. Terutama yang mengatur pelaksanaan tentang konten siaran televisi yang ada di Indonesia. Analisis jalur digunakan untuk secara empiris menyelidiki hubungan antara kebijakan yang ditangani KPI terhadap sensor yang dilakukan oleh siaran televisi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbasis pada pendekatan kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan metode penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini akan ditelaah bagaimana praktik sensor film berdasarkan analisis konten pada beberapa program siaran televisi yang selama ini menjadi polemik bukan hanya pada industri media penyiaran namun juga KPI sebagai lembaga independent yaitu melalui LSF (Lembaga Sensor Film) dalam melakukan penyensoran pada visual konten program siaran.

Pengambilan data diambil dari studi literatur review melalui kebijakan pada produk hukum yang berlaku dan analisis konten program siaran di beberapa televisi yang terkena penyensoran baik oleh industri media penyiaran maupun LSF sebagai lembaga sensor. Penelitian kualitatif dilakukan dalam rangka menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data secara mendalam (Kriyantono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sensor Televisi yang Tidak Relevan

Terkait dengan penyensoran berupa pengaburan atau *blur* yang terdapat pada program tayangan televisi, penulis menghimpun dalam beberapa kasus sebagai berikut:

1. Pengaburan (*blur*) tayangan yang mengandung unsur belahan

Pengaburan atau *blur* adalah paling menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, terutama ketika bagian tubuh tertentu seperti dada dan paha wanita di *blur*. Bahkan tokoh kartun seperti Sizuka dalam tayangan Doraemon dan Shandy Cheeks dalam *Spongebob Square pants* yang berpakaian bikini turut kena *blur*. Selanjutnya yang aneh adalah pada ajang Pemilihan Putri Indonesia. Dimana para kontestan memakai pakaian adat kebaya dengan bagian dada agak terbuka disertai rok yang ada belahannya sehingga pada bagian dada dan roknya dilakukan pengaburan sana-sini pada kostum semua kontestan.

2. Pengaburan (*blur*) tayangan yang dinilai pornografi dan Berkurangnya jam siar kartun

Berbeda dengan zaman anak-anak tahun 1990an yang dapat menonton film kartun dengan durasi yang panjang dan banyak pilihan. Jam siaran kartun televisi saat ini sangat berkurang kuantitasnya dimana Kartun-Kartun Anime sudah mulai dikurangi dan menyisakan kartun-kartun pilihan yang tampaknya hanya dapat dinikmati oleh anak usia 3-6 tahun saja. Penulis mengasumsikan bahwa pengurangan tayangan kartun ini disebabkan konten-konten kartun yang biasanya produksi Jepang mengandung unsur ‘pornografi’ dimana para tokohnya digambarkan berpakaian seksi dan mengandung unsur kekerasan. Kegegeran sensor yang tak kalah kontroversial adalah saat atlet renang pekan olahraga nasional di-*blur*. Sontak cuplikan video atlet itu jadi viral dan dihujat netizen. Tidak hanya itu, adegan anak kecil memerah susu sapi, bagian punting susu dari sapi pun tidak luput dari pengaburan

Keadaan seperti diatas membuat masyarakat memaknai bahwa KPI yang telah melakukan pengaburan tidak penting tersebut. Sehingga banyak pihak menyalahkan KPI mengapa sensor demikian tidak penting masih terjadi padahal sinetron yang mengandung unsur pornoaksi seperti berpelukan dan berciuman pada artis remaja tidak kena sensor. (Anand, 2016; Dian, 2016; Webe, 2016). KPI melakukan klarifikasi tentang pengaburan tersebut dalam salah satu wawancara jurnalis terhadap ketua KPI, Yuliandre Darwis, bahwa pihaknya tak memerintahkan pengaburan gambar itu. Menurutnya, ada interpretasi berbeda terkait larangan eksploitasi tubh. Pertama, pemahaman *blurring* adalah tugas KPI adalah pemahaman salah. Bukan KPI yang melakukan, melainkan perusahaan televisinya sendiri. Kedua, pemahaman orang televisi terhadap eksploitasi tidak sama dengan KPI. (Triyono, 2016)

### **Peran dan Fungsi KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan LSF (Lembaga Sensor Film)**

KPI terbentuk berdasarkan semangat reformasi hampir 20 tahun yang lalu setelah tumbang rezim Orde Baru. Komisi Penyiaran Indonesia - KPI independen adalah satu dari sekian banyak lembaga yang dibentuk dalam periode reformasi yang disebut untuk berkontribusi dalam pemisahan kekuasaan di pemerintahan Indonesia. Lembaga negara merdeka lainnya yang dirancang untuk membangun checks and balances ke pemerintah termasuk Komisi Pemilu, Komisi Ombudsman, Komisi Persaingan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terciptanya badan pengawas independen di sektor industri yang strategis seperti penyiaran sangat penting untuk melindungi opsi bersama lingkup publik. Tujuan utama para reformator adalah untuk mengatasi tantangan liberalisasi pers, untuk menjamin kebebasan hak

informasi, dan untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran 1997 yang hampir gagal karena pemerintah telah gagal untuk memberlakukan peraturan yang diminta untuk membuat operasional hukum Tapi penciptaan lembaga reformis tidak bisa dilihat sebagai akhir dari masalah ini. Howson menyatakan dalam Kitley (2008) Keberadaan dan fungsi mereka yang terus berlanjut sangat penting, dan kita dapat memahami pertengkaran hukum yang telah membuat tiga tahun pertama KPI menjadi wacana yang merupakan integral untuk membangun identitas baru.

Terwujudnya KPI tentu tidak bisa terlepas dari UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 lahir dengan mengusung semangat demokrasi, tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah produk undang-undang lahir dari pergulatan beragam kepentingan. Berbagai kekuatan saling berkontestasi yang pada akhirnya mewarnai undang-undang. Berdasarkan sejarahnya setelah pembentukan, Pada bulan Maret 2003 sebuah petisi untuk Judicial Review atas UU Pemilu 32/2002 oleh Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Asosiasi Wartawan Television, Persatuan Penyiaran Radio Komersial Nasional, Serikat Pengiklan Indonesia, Indonesia Television Broadcasting Association, Indonesian Union of Dubbing [Special-ists] dan Komunitas Televisi Indonesia. Asosiasi Penyiaran Televisi mewakili sepuluh penyiar televisi komersial yang didirikan di Jakarta, namun tidak termasuk TVRI, penyiar publik.

Dari empat belas hal yang diajukan oleh pemohon untuk diajukan, Mahkamah mendukung argumen bahwa Pasal 62: 1 & 2 dan Pasal 44: 1 bertentangan dengan Konstitusi dan harus dilontarkan. Empat dari empat belas tuduhan empat tim hukum tersebut difokuskan pada status dan wewenang KPI, dan sepuluh tampaknya berfokus pada struktur industri dan praktik penyiaran, pengelolaan penyiaran sehari-hari. Tapi ini mengabaikan fakta bahwa mengambil KPI dari perannya dalam struktur industri dan praktik penyiaran merupakan pukulan yang hampir fatal terhadap peran KPI dalam penyiaran. Itu ditinggalkan dengan yurisdiksi yang jauh lebih terbatas.

Dampak Putusan Pengadilan terhadap Pasal 62: 1 & 2 adalah bahwa KPI (Kitley, 2008), seperti sekarang KPI hanya terlibat dalam kapasitas penasihat dalam perizinan, dan peran bersama dalam menentukan proses perizinan dan kriteria pemberian, perpanjangan dan pembatalan lisensi diambil, mempertahankan perannya dalam standar, memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan akses dan penggunaan informasi oleh masyarakat sebagai hak.

Selain itu, KPI juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan 'persaingan sehat', memiliki tanggung jawab untuk mendorong sistem peraturan nasional mengenai informasi yang adil, adil, dan seimbang, diperlukan untuk menangani masukan dan keluhan dari masyarakat luas, dan diperlukan untuk menyusun sebuah program untuk mengembangkan tenaga kerja yang akan menjamin profesionalisme dalam penyiaran.

Dari beberapa poin peran dan fungsi diatas menunjukkan fungsi sensor tidak terdapat dalam tugas KPI. Namun dalam mengontrol dan mengawasi isi siaran KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) membuat pedoman dan standar untuk menjalankan siaran yang dimuat dalam aturan “Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)” PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA Nomor 01/P/KPI/03/2012. Berdasarkan SPS KPI tahun 2009 ada beberapa hal yang harus dibatasi dan harus disensor yaitu hal terkait seksualitas, kekerasan, makian, napza, dan mistik. Hal-hal tersebut dilarang untuk ditayangkan dan wajib untuk disensor. Mensensornya merupakan domain dari stasisun penyiar, sementara untuk produk Film dan Iklan disensor oleh Lembaga Sensor Film.

Berbeda dengan KPI yang bertindak sebagai regulator dan pengawas, untuk urusan sensor pemerintah sudah mengaturnya lebih awal sebelum meletusnya peristiwa reformasi. Masalah penyensoran telah diatur dalam PP.No.7 tahun 1994. Dengan menunjuk LSF (Lembaga Sensor Film) sebagai pelaksana UU tersebut. Dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya.LSF bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan menteri. Lembaga Sensor Film (LSF) dibentuk untuk melakukan penyensoran film dan reklame film, berikut adalah fungsi, tugas dan wewenang LSF.

Berdasarkan Fungsi Lembaga Sensor Film (Pasal 4) adalah:

*Pertama:* Melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peradaban, pertunjukan dan atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar dan tujuan perfilman indonesia.

*Kedua:* Memelihara tata nilai dan tata budaya bangsa dalam bidang perfilman di Indonesia.

*Ketiga:* Memantau apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan atau ditayangkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan alam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan atau disampaikan kepada menteri sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan ke arah pengembangan perfilman di Indonesia.

Fungsi LSF sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia. Penyensoran film dan reklame film dilakukan berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran. Adapun tugas Lembaga Sensor Film (Pasal 5) adalah:

Pertama: Melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum.

Kedua: Meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan.

Dari fungsi dan peran diatas, LSF hanya melakukan sensor pada materi media berupa film baik itu produksi dalam negeri maupun yang impor. Dengan demikian tidak berurusan pada sensor materi konten siaran televisi meskipun berformat seperti film yang biasa kita sebut dengan FTV.

### **Konten Siaran Tidak Berkualitas**

Bagi orang-orang yang mempelajari tentang televisi dan masyarakat pasti paham betapa apa yang disaksikan oleh masyarakat di televisi setiap hari akan berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Karena Televisi adalah bagian dari komunikasi massa dimana menurut McQuail (2012) mengatakan bahwa komunikator dalam komunikasi massa bukanlah satu orang melainkan sebuah organisasi formal. Komunikasi massa menciptakan pengaruh secara luas dalam waktu singkat kepada banyak orang. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi dengan menggunakan media massa. Massa di sini adalah kumpulan orang-orang yang hubungan antar sosialnya tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu. Massa dalam hal ini adalah masyarakat yang mengonsumsi siaran program televisi.

Sejalan dengan Mc Quail, menurut Williams (2009) televisi telah mengubah masyarakat. Williams melihat adanya sebuah keyakinan bahwa dengan lahirnya televisi, dunia tak lagi sama dengan dunia sebelumnya. Televisi sangat sakti pengaruhnya bagi perubahan sosial masyarakat. Dalam dunia akademis, keyakinan seperti ini misalnya terdapat dalam ide global village yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan, dan barangkali juga jadi gagasan utama dalam Studi Efek televisi. Gagasan ini pula yang kemudian dikorupsi stasiun televisi: atas nama penyebaran informasi atau berdasarkan permintaan dan selera masyarakat misalnya, televisi “sembarangan” mengolah kontennya.

Fenomena sembarangan dalam mengolah konten siaran dicermati oleh direktur Remotivi dalam artikelnya (Thaniago, 2015) menganggap bahwa media saat ini hanya memproduksi

informasi berdasarkan apa yang diinginkan pasar, bukan apa yang dibutuhkan publik. Tetapi selera konsumen yang diciptakan media diakui sebagai selera publik. Publik kemudian dimaknai sebagai konsumen sehingga pelayanan media kepada pembaca, pendengar, dan penonton berada dalam koridor transaksi produsen-konsumen dengan mekanisme jual-belinya. Warga negara dengan segala hak dasarnya menjadi entitas yang tak dikenal. Penyampaian argument dalam koridor kewargaan harus dikonversi dalam mata uang yang mampu dipindai oleh logika pasar.

Kita menyadari bila kita adalah penonton siaran televisi berlangganan diluar televisi siaran analog, bila kita bandingkan kualitas konten stasiun TV di Indonesia dengan siaran televisi luar negeri sungguh jauh berbeda. Konten siaran tidak saja bernilai estetika rendah melainkan juga merusak masyarakat. Contoh dari konten tidak berkualitas ini antara lain gaya hidup hedonis, ajaran pacaran bagi remaja, gosip yang berpotensi menghancurkan nama baik, pengeksposan kehidupan pribadi, obrolan mesum, pengobrak-abrikan kebudayaan, kekerasan yang berdarah-darah, eksploitasi perempuan, penghinaan fisik, obrolan mesum, kebohongan reportasi investigatif, menjual kesedihan orang, propaganda politik pemilik yang terang-terangan dalam bentuk iklan, berita, dan kuis, penyebaran ajaran agama yang memecah bangsa, tampilan setan dan mistis, serta masih banyak lagi.

Keadaan ini tentu dipengaruhi bahwa rendahnya kualitas konten siaran televisi di Indonesia sebagai produksi budaya rendah disebabkan juga akibat dari produksi berbiaya rendah. Ironisnya, baik pemilik modal televisi maupun pemasang iklan tidak menganggap persoalan siaran sebagai hal yang penting. Menurut Armando (2015) bahwa pemilik televisi sekedar cari untung dimana keuntungan ini diperoleh dari selisih pemasukan iklan dengan biaya produksi. Karena itu mereka enggan untuk membiayai atau membeli program yang memiliki nilai kebudayaan tinggi, mendorong orang untuk berpikir secara serius tentang persoalan-persoalan bangsa, yang mendidik publik menjadi lebih santun, yang berbiaya tinggi, karena tayangan semacam itu sulit untuk cepat menarik perhatian masyarakat luas sehingga bisa menarik para pengiklan.

Setali tiga uang dengan pemilik modal, Armando juga menyayangkan dengan sikap para pemasang dan perusahaan periklanan juga tak menganggap kualitas isi siaran sebagai persoalan penting. Walau mereka menganggap acara televisi Indonesia tidak bermutu, bagi mereka yang utama adalah acara-acara yang ditonton banyak orang sehingga bisa menjadi kendaraan efektif untuk mempengaruhi para konsumen di Indonesia. menurut penulis, dalam jangka panjang penonton yang konsisten menonton siaran demikian juga memicu tingginya gaya hidup konsumerisme masyarakat, kecemburuan sosial ekonomi, kurangnya produktivitas, dan tidak

sedikit kriminalitas akibat keinginan memenuhi gaya hidup namun tidak ditopang dengan kemampuan ekonomi yang mencukupi.

### **Persoalan Sumber Daya Manusia Sebagai Produsen Konten**

Faktor yang mempengaruhi masih rendahnya kualitas konten siaran televisi adalah pada kebijakan penyiaran yang orientasinya bukan pada peningkatan karya kreatif namun pada kelayakan kandungan materi. Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) menjadi dasar pengaturan konten penyiaran. Dalam Undang-undang Penyiaran terdapat lima pasal, yaitu Pasal 35 sampai dengan 39, yang mengatur konten. Beberapa hal diatur, antara lain isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat; isi siaran memuat 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri; isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja; dan siaran juga harus menjaga netralitas tidak boleh mengutamakan golongan tertentu.

Siaran juga dilarang bersifat fitnah, menghasut, dan sebagainya. P3SPS juga mengatur konten dengan cukup detil, diantaranya: penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan antargolongan (pasal 6-7); penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan (pasal 9); perlindungan kepentingan publik (pasal 11); layanan publik (pasal 12), penghormatan terhadap hak privasi (pasal 13); perlindungan terhadap anak (pasal 14) dan orang atau kelompok masyarakat tertentu (pasal 15); muatan seksual dan kekerasan (pasal 16, 17), karya jurnalistik (pasal 22-26) dan sebagainya. (Rahayu, 2015)

Keadaan ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan negara yang sudah maju dalam masalah penyiaran. pemerintah negara maju berkonsentrasi mengembangkan industri kreatif, pemerintah Indonesia justru lebih dikenal mengintensifkan sensor, *sweeping*, pemblokiran dan kriminalisasi atas nama pencemaran nama baik. Sebut saja Inggris dan Korea, kedua negara ini tergolong sukses dalam menciptakan industri kreatif dinegaranya sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintah. Di Inggris, pemerintah mewajibkan stasiun televisi membeli konten siaran dari produser indi dan memberikan kekuatan hak cipta kepada produser tersebut. Disisi lain dengan adanya bank-bank disekitar rumah produksi memudahkan pengusaha indi dalam hal bantuan keuangan. Keadaan seperti ini berakibat konten siaran produksi di Inggris berkembang pesat diseluruh dunia. (Challaby, 2010)

Begitu pula halnya dinegara Korea, kebijakan dari pemerintah mengenai konten sebagai produk budaya lebih ketat lagi. Selain negara mengatur kebijakan, negara juga turut campur dalam pendanaan. Lebih dari dua puluh tahun negara ini merancang industri tersebut dan melaksanakan rancangannya secara konsisten. Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan ini adalah adanya “intervensi” negara dalam pengembangan industri tersebut Pada awalnya negara ini menggunakan pendekatan *state-centered economy* dalam pengembangan industri, dan mengubahnya menjadi *market-driven approach* sejak akhir 1990-an. Perubahan ini dilakukan karena terjadi banyak perubahan di lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. (Kwon & Kim, 2013; 2014).

Sebagai lembaga independen, KPI merasa ada tanggung jawab untuk peningkatan kualitas konten siaran, salah satu tugas KPI adalah terus mendorong terciptanya sumber daya manusia (SDM) penyiaran yang berkualitas dan baik. Upaya itu merupakan tanggungjawab KPI yang terus menerus dilakukan dengan berbagai cara salah satunya terjun langsung ke lembaga penyiaran dan bimbang teknis penyiaran (Sekolah P3 dan SPS KPI). Tanggungjawab ini bagian dari tujuan KPI menciptakan konten-konten yang bermutu dan baik bagi publik. KPI langsung turun ke lapangan menemui langsung pihak lembaga penyiaran untuk menyatakan maksud baik ini.

Menurut Andre ketua KPI Pusat (Anonim, 2017) keadaan ini tak lepas dari rendahnya mutu program lokal seperti sinetron yang makin diperparah ongkos produksi yang selangit. Biaya pembuatan satu episode sinetron kita bisa mencapai angka 400 jutaan. Sedangkan harga satu episode acara sinetron luar tidak lebih dari 100 juta. Secara segi bisnis saja sudah jelas pilihan mana yang lebih menguntungkan yaitu yang dari luar negeri. Tidak jauh berbeda dengan KPI, pada tahun 2013 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berupaya mempersiapkan tenaga kerja bidang TIK antara lain dengan memfasilitasi penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang keahlian komunikasi dan informatika. Pada tahun ini, ditargetkan tersusun 4 (empat) Rancangan SKKNI, yakni Bidang Keahlian ICT Project Management, Perposan, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Untuk SKKNI Bidang Keahlian Penyiaran, Kemenkominfo telah melakukan Konvensi Nasional untuk membakukan Rancangan SKKNI yang telah divalidasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencapai konsensus nasional. Dari Konvensi ini diharapkan para Peserta atau para pemangku kepentingan dari pihak-pihak, pelaku dan asosiasi

industri, asosiasi profesi, akademisi bidang penyiaran, dan instansi Pemerintah terkait dapat menyetujui draft akhir Rancangan SKKNI menjadi “Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia” Meski demikian, menurut penulis SKKNI ini masih dikategorikan lemah dalam memenuhi kebutuhan karena seperti halnya yang dilakukan KPI, sifatnya masih bersifat himbuan yang tetap urusan produksi dan biaya termasuk keputusan produser biasanya masih merupakan industri boneka dibawah anak perusahaan televisi. Tidak seperti yang terjadi di Inggris dan Korea dimana rancangan industri kreatif dirancang secara khusus oleh pemerintah dengan seksama. Bila Indonesia dapat menerapkan sistem industri budaya pembuatan konten semacam ini maka hasil yang diharapkan tidak hanya perbaikan kualitas konten siaran namun juga kualitas berpikir masyarakat serta menumbuhkan industri kreatif konten yang lebih beragam, menyebar, dan tidak berfokus di Jakarta saja dibawah arahan perusahaan televisi yang juga berada di Jakarta.

## KESIMPULAN

Sensor di televisi menjadi polemik dalam masyarakat terutama ketika penyensoran dilakukan pada gambar tertentu yang malah menjadi kontroversial karena dianggap tidak realistis. Berbagai pihak menyayangkan, namun tidak sedikit yang mengecam dan menyalahkan pemerintah dalam hal ini KPI dan LSF karena ketidaktahuan tentang sistem sensor di televisi. Meskipun masalah penyensoran bukan urusan pemerintah, tapi pemerintah tetap memiliki andil besar terhadap keadaan ini yaitu bagaimana membuat dan menerapkan Undang-Undang dan peraturan yang masih terlalu bersifat konseptual sehingga ketika diterapkan oleh praktisi televisi menimbulkan penafsiran yang beragam termasuk sensor yang tidak relevan tersebut.

Fenomena sensor juga tidak lepas dari masalah kualitas konten siaran yang masih rendah. sebab bila mana dari segi perencanaan produksi sudah dipikirkan secara matang, penyensoran tidak perlu dilakukan. Kualitas konten siaran yang rendah ini dipicu karena dua hal utama yaitu Pertama, pemilik modal yang membiaya produser televisi tidak mau repot dengan biaya tinggi bagi produksi konten yang memiliki nilai budaya tinggi. Kedua, dari segi pengiklan yang mensponsori suatu program konten siaran tidak mempermasalahkannya walaupun tahu tidak berkualitas. Karena prinsip mereka, adalah iklan ditonton oleh orang banyak dan produknya laku ketika dilempar kepasar. Masyarakat dianggap sebagai pasar atau target konsumen, bukan publik yang butuh informasi dan edukasi.

Kurangnya kualitas sensor yang dikerjakan oleh stasiun TV. Implikasi dengan SPS KPI tahun 2009 yang menyerahkan perusahaan televisi menyensor tayangannya sendiri baru kemudian KPI menyatakan lulus sensor atau tidak. Dengan menyerahkan urusan menyensor pada perusahaan televisi maka akan membuat semakin beragamnya sensor karena perbedaan kualitas sumber daya manusia serta teknologi yang digunakan tiap perusahaan media. Dengan berbedanya SDM dan teknologi maka akan membuat output tayangan TV yang memiliki sensor beragam. Pemahaman sensor yang baik dapat dilihat pada meningkatnya mutu siaran yang diukur melalui berkurangnya konten yang dilarang dalam aturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) ” PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA Nomor 01/P/KPI/03/2012 yaitu hal terkait seksualitas, kekerasan, makian, napza, dan mistik. Semakin intens penerapan aturan KPI dari waktu ke waktu dan semakin tahu diawasi dan paham aturan maka muatan negatif pada konten program siaran televisi akan berkurang dan kualitasnya membaik.

## REFERENSI

### Buku

- Armando, Ade. 2015. *Remotivi, Sebuah Buku dan Pilihan di Jalan Sepi*, Orde Media, Yogyakarta : Insistpress, 2-6.
- Juliana, A., & Kristanty, S. (2018). Peran komisi penyiaran indonesia dalam mengawasi program tayangan kartun. *pantarei*, 2(2).
- McQuail, Denis. 2012. *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Salemba Humanika
- Rahayu, dkk. 2015. *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di indonesia*. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa.
- Rianto, Puji, Iwan Awaluddin Yusuf, Wishnu Martha Adiputra, dkk. 2012. *Dominasi TV Swasta (Nasional)*. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa.
- Sari, A. A. A. M. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pelanggaran Siaran Televisi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 18-23.
- Thaniago, Roy. 2015. *Orde Media : Sebuah Pengantar*, Orde Media, Yogyakarta: Insistpress, 7-18.
- Wicakson, R. A. (2020). *Regulasi Blur di Televisi Indonesia (Peran KPI dan LSF dalam Penerapan Blur atas Konten Siaran)*.
- Williams Raymond, 2009. Televisi. Yogyakarta: Resist Book*
- Zhu, Ji.-H., & Deborah, B. (1997). Media Agenda-Setting Theory : Telling the Public What to Think About. In E. Kovacic (Ed.), *Emerging Theories of Human Communication* (pp. 88–114). State University of New York Press.

### Jurnal

- Challaby, Jean K. 2010. The rise of Britain's super-indies: Policy-making in the age of the global media market, *The International Communication Gazette*, 72 (8) 675-693
- Kitley, Philip. 2008. In court with the Indonesian Broadcasting Commission: old battles and new identities in the context of reform, *The Pacific Review*, 21:3, 351-367
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media.
- Kwon, S. H., & Kim, J. 2013. From censorship to active support: The Korean state and Korea's cultural industries *The Economic and Labour Relations Review*, 24(4), 517–532
- Kwon, S. H., & Kim, J. 2014. The cultural industry policies of the Korean government and the Korean Wave. *International Journal of Cultural Policy*, 20(4), 422-439.

Wahyuni, Hermin Indah.2006. Ekonomi Politik Kebijakan Penyiaran Indonesia: Aspirasi, Pilihan, dan Realitas”. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 2 .

### Undang-Undang

Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002

PP No.7 tahun 1994 tentang LSF. Sesuai dengan bunyi pasal 15 tentang tata kerja LSF. Pasal 4, 5 dan 6 dalam PP No.7 tahun 1994. Pasal 1 tentang ketentuan umum dalam PP No.7 tahun 1994.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)” PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA Nomor 01/P/KPI/03/2012

### Internet

Anand, Bagus. 2016. Negeri Sensor Terima kasih KPI, <https://www.kompasiana.com/radenbaguska/>

[negeri-sensor-terima-kasih-kpi\\_56d1b75a8d7a61b82a38c659](https://www.kompasiana.com/radenbaguska/negeri-sensor-terima-kasih-kpi_56d1b75a8d7a61b82a38c659), Diakses 13 Desember 2017

Anonim. 2017. KPI Bertanggungjawab Ciptakan SDM Penyiaran Berkualitas. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33793-kpi-bertanggungjawab-> ciptakan-sdm-penyiaran-berkualitas. Diakses 15 Desember 2017

Dian, Priscilia, 2016, Balada KPI, LSF, Susu dan Belahan Dada, [https://www.kompasiana.com/priscilla23/balada-kpi-lsf-susu-dan-belahan-dada\\_56d014ad737e61d31dc30b80](https://www.kompasiana.com/priscilla23/balada-kpi-lsf-susu-dan-belahan-dada_56d014ad737e61d31dc30b80), Diakses 10 Desember 2017

Fajar.2013. Konvensi RSKKNI Produser TV.[https://kominform.go.id/index.php/content/detail/3464/Konvensi+RSKKNI+Produser+TV/0/berita\\_satker](https://kominform.go.id/index.php/content/detail/3464/Konvensi+RSKKNI+Produser+TV/0/berita_satker). Diakses 15 Desember 2017

Triyono, Heru, 2016, <https://beritagar.id/artikel/bincang/ketua-kpi-yuliandre-darwis-blur-di-televise-itu-lebay>. Diakses 13 Desember 2017



Webe, Jelang Revisi UU Penyiaran, Heboh *Blur*, KPI Tersandera?  
[https://www.kompasiana.com/webe/jelang-revisi-uu-penyiaran-heboh-blur-kpi-tersandera\\_56d0769bf57a6197058b4568](https://www.kompasiana.com/webe/jelang-revisi-uu-penyiaran-heboh-blur-kpi-tersandera_56d0769bf57a6197058b4568), Diakses 13 Desember 2017